

PEMBARUAN HUKUM ISLAM TENTANG EMPAT SAKSI LAKI-LAKI NON-MUSLIM DALAM KASUS *LI`AN*

Zaenudin Mansyur

*Fakultas Syariah UIN Mataram
Jl. Pendidikan No.35, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: zain_nahwa@yahoo.com*

Submit : 12 Agustus 2019
Revisi : 23 Agustus 2019

Diterima : 28 Oktober 2019
Terbit: : 2 Desember 2019

Abstrak

Perubahan di bidang hukum merupakan perkara penting yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, tak terkecuali bidang hukum Islam yang terkait dengan perdata maupun pidana. Khusus pembahasan hukum pidana Islam mengenai tuduhan perzinaan (*li`an*) pihak penuduh yang wajib mendatangkan empat orang saksi laki-laki semuanya beragama Islam itu bisa berubah menjadi empat orang saksi laki-laki non-muslim karena didasarkan pada argumentasi yang kuat sehingga non-muslim yang pada mulanya tidak diperbolehkan bisa diperbolehkan. Perubahan hukum tersebut nampak ketika sebuah argumen yang menyatakan siapapun boleh menjadi saksi asalkan mencukupi syarat dan rukun sebagai saksi. Kemudian legalitas keabsahan empat laki-laki non-muslim sebagai saksi sangat kuat ketika adanya sebuah argumen yang didasari firman Allah berkenaan dengan empat orang saksi yang tidak disebut dengan tegas apakah kaum muslim saja atau non-muslim. Begitu juga tentang alasan masyarakat saat ini telah modern dan plural sangat memberikan kran kebebasan bagi masyarakat non-muslim untuk menduduki saksi terhadap terdakwa dalam kasus *li`an* atau tuduhan perzinaan.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Hukum Islam, Saksi laki-laki, Non-Muslim, Li`an*

Abstract

Changes in the field of law are important matters that cannot be prevented by anyone, including Islamic law related to civil and criminal law. Specifically in the discussion of Islamic criminal law regarding allegations of adultery (*li`an*), the accuser who is obliged to bring four male Muslim witnesses can turn into four non-Muslim male witnesses, because it is based on strong arguments so that non-Muslims who were initially illegitimate as witnesses become allowed. The change in law became apparent when an argument that said anyone could be a witness provided that the terms and conditions were sufficient as a witness. The legality of the four non-Muslim male witnesses is very strong when there is an argument based on the word of God regarding four witnesses who are not clearly stated whether they are Muslims or non-Muslims. Likewise, the reason that today's society is a modern and pluralistic society can provide a view of freedom for non-Muslim communities to stand witnesses to defendants in *li`an* cases or accusations of adultery.

Keywords: *Renewal, Islamic Law, Male Witness, Non-Muslim, Li'an (adultery)*

A. Pendahuluan

Tidak ada agama yang mengajarkan serta memberi petunjuk kepada umat ke arah ranah *ma`siyyah* dan menyengsarakan. Akan tetapi, setiap agama dapat dipastikan memberikan petunjuk menuju arah keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan baik di alam dunia maupun di akhirat.¹ Agama Islam salah satu agama yang menuntunkan berbagai ajaran kebaikan kepada umatnya terutama bidang *mu`amalah* semata-mata untuk memelihara kepentingan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.² Karena dasar legislasi hukum dalam Islam sesungguhnya untuk memperbaiki kondisi manusia dan tidak lebih dari itu. Munculnya berbagai hukum merupakan bukti kongkrit dari fungsi Islam yang menjunjung nilai kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk menjaga perkembangan dan perlindungan struktur keluarga yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan dapat melahirkan hukum keluarga. Begitu juga hukum-hukum lainnya seperti hukum pidana yang tujuan diprodukannya untuk mengatur hukuman atau kompensasi atas berbagai tindak kriminal semisal pelanggaran zina sekaligus penuduhan zina.³ Pelanggaran terhadap dua aktivitas ini sangat urgen karena dapat mengeksploitasi wanita dan merusak ikatan keluarga⁴.

Disyariatkannya hukum *li`an* adalah bagian dari produk hukum yang mendukung tujuan diadakannya hukum keluarga. Secara normatif hukum *li`an* ini telah ditetapkan secara tegas dalam Qs. an-Nur (24) ayat 6. Dimana ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa jika terjadi saling tuduh menuduh di antara istri maupun suami melakukan perselingkuhan atau berbuat serong kemudian tidak bisa mendatangkan empat orang saksi maka ia harus bersumpah empat kali kemudian pada kali yang kelima penuduh harus menyatakan laknat Allah atasnya jika melakukan kebohongan. Ketegasan

ayat ini memberikan suatu arahan kepada umat muslim untuk mendatangkan empat orang saksi dan melakukan sumpah *li`an* jikalau kasus tuduhan zina tersebut benar-benar terjadi.

Menurut para fuqaha bahwa mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang semuanya muslim adalah setatemen yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena mereka mendasari pendapatnya itu dengan makna eksplisit yang terdapat dalam al-Qur`an seperti Qs. Al-Nisā` (4) ayat 15, Qs., al-Nūr (24) ayat: 4, dan an-Nur (24) ayat: 13. Semua ayat ini menegaskan pentingnya empat orang saksi muslim sebagai saksi dalam proses pembuktian kasus tuduhan zina atau *li`an*. Lebih jauh para fuqaha menyatakan bahwa tidak bisa diterima kesaksian orang non Islam terhadap orang Islam. Hanya saja ada yang membolehkan non-muslim sebagai saksi tetapi terbatas pada persoalan *wasiyah* saja. Pendapat ini dilontarkan oleh Imam Hanafi dan Hambali.⁵

Terjadinya pendapat yang bervariasi di atas mengindikasikan bahwa mereka lebih banyak mendasari pemikirannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta realitas dimana dan saat mana mereka hidup.⁶ Bisa saja empat orang saksi yang mengharuskan muslim semuanya dalam kasus tuduhan zina adalah tidak lepas dari realitas masyarakat yang belum mapan. Artinya masyarakat masih dalam kondisi ekstrim, yang hanya berpendapat bahwa agama Islam paling benar sehingga dalam menyelesaikan persoalan sosialpun harus sesama muslim menjadi prioritas utama.⁷ Tetapi kalau ditarik dengan kondisi masyarakat modern yang mapan dan pluralis tentu pendapat fuqaha di atas bisa saja tidak berlaku lagi. Untuk mengukur non-muslim sebagai empat orang saksi dalam tuduhan perzinahan tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat sekarang. Dengan demikian, penelusuran lebih mendalam dan terarah sangat diperlukan agar terbongkar eksistensi nonmuslim sebagai saksi dalam

kasus *li`an* atau tuduhan perzinahan. Apakah akan tetap memihak pada pendapat fuqaha di atas atau sebaliknya tertolak dengan memunculkan hukum-hukum baru yang relevan.

B. Diskripsi *Li`an* dalam Fiqh Islam: Sebuah Gambaran Umum

Konsep *li`an* memiliki banyak definisi meskipun maksud akhirnya tidak jauh berbeda antara satu definisi dengan definisi lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi dan lokalitas seorang fuqaha dimana ia bermuqim. Sebuah pengertian yang cukup moderat dilontarkan oleh seorang fuqaha masyhur berkebangsaan Suria, yaitu Wahbah al-Zuhaylī sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim, yaitu mengusir maupun menjauhkan diri dari rahmat Allah swt dengan kata lain jika suami istri menuduh pasangan telah melakukan perzinahan ternyata tidak terbukti berarti dia sanggup menerima laknat dari Allah swt.⁸ Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang lebih populer yang dicetuskan oleh Imam Malik sebagaimana yang dikutip Rahmat Hakim, yaitu seorang suami yang beragama Islam dan mukallaf bersumpah bahwa istrinya telah melakukan perzinahan, atau dengan kata-kata lain yang mendekati tuduhan zina semisal saya tidak pernah menghamilinya berarti itu bukan anak saya.⁹ Pengertian yang sama dalam hukum Islam disebutkan bahwa *li`an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu¹⁰.

Secara peraktis dapat disimpulkan dengan ungkapan seorang suami yang mempraktekkan *li`an*, yaitu “aku bersaksi dengan nama Allah bahwa tuduhan-tuduhan terhadap istriku bahwa ia melaku-

kukan perzinahan adalah benar, sedang anak yang dikandungnya adalah hasil zina bukan hubungannya dengan aku. Sumpah wajib diucapkan empat kali dan pada akhir kali yang ke lima adalah apabila aku bohong aku bersedia menerima laknat Allah.¹¹ Tuduhan perbuatan zina kepada istri bisa saja dilontarkan suami dengan menggunakan lafal yang secara nyata menunjukkan tuduhan itu, seperti perkataan suami “Hai pezina” atau “kehamilan itu bukan dari saya”. Tuduhan dengan menggunakan konsep *li`an* tidak hanya dilakukan dengan cara *syari`ah* (jelas) tetapi bisa juga dilaksanakan dengan cara *kināyah* (sindiran). Ulama yang membolehkan *li`an* secara kinayah adalah Imam Syafī'i seperti yang dicontohkannya dari ungkapan seorang suami kepada istrinya “saya ini bukan pezina”.¹² Maksud dari ungkapan ini ditujukan kepada istri agar betul-betul memahami bahwa perkataan suaminya itu ada niatan untuk menuduhnya berzina. Artinya suami memang benar-benar berniat menuduh istrinya untuk melakukan perzinahan.

Dari konsep-konsep di atas dapat ditarik suatu gambaran secara umum bahwa *li`an* menurut istilah berarti laknat, termasuk dosa sebab salah satu dari suami istri berdusta. Secara istilah umum bahwa *li`an* adalah suami menuduh istrinya melakukan perzinahan, ia bersumpah bersedia menerima laknat Allah jika ia berbohong.¹³

Dalam proses penuduhan, seorang suami tidak diperbolehkan tergesa-gesa untuk melepaskan tuduhan kepada istrinya tanpa disertai dengan bukti yang amat kuat, karena konsekuensi logis yang menjadi balasannya cukup berat. Jika sumpah tuduhan tersebut tidak benar atau keliru maka pasti mendapat laknat Allah swt. Karena itu, seorang suami yang melihat laki-laki lain keluar dari tempat istrinya atau duduk bersama jangan cepat-cepat menuduhnya berzina, sebab tuduhan harus disertai dengan bukti-bukti nyata.

Begitu juga seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduhnya berzina. Sebab anak yang dikandung mungkin juga hasil hubungan dengan dirinya, kecuali kalau sudah yakin betul bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Dalam menuduh istri berzina tanpa mengajukan bukti yang nyata, maka ia harus bersumpah bahwa: istrinya berzina dan anak yang dikandung bukan hasil hubungan dengannya. Sumpah tersebut tidak boleh serta merta diputus hanya dengan kata “istrinya berzina” tetapi harus dilanjutkan dengan kata-kata “anak yang dikandung bukan hasil hubungan dengannya”, dan tidak boleh dipotong dengan: “anak itu bukan anaknya,” tetapi diawali dengan istrinya berzina”. Kemudian sumpah diucapkan empat kali, dan ucapan yang ke lima berbunyi: “kalau saya berdusta sungguh laknat dari Allah menimpa diriku.”¹⁴

Konsep *li`an* sebagaimana yang digambarkan di atas kurang kuat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa keabsahan anak jaman sekarang ini karena bisa saja seseorang menyampaikan sumpah palsu. Apalagi konsep *li`an* ini adanya semacam alternatif lain kalau seorang suami bersumpah tanpa adanya bukti-bukti yang menguatkan, yaitu dengan kata-kata “*la`nat* Allah jika ia berbohong”. Meskipun demikian jika seorang suami sangat benci kepada istrinya atau sudah bosan dalam meneruskan hidup berumah tangga tentu bisa saja ia membuat-buat sumpah seperti konsep *li`an* ini.

Sementara itu, syarat terjadinya *li`an* dibagi ulama menjadi dua, yaitu syarat yang mewajibkannya dan syarat yang mengesahkannya. Adapun syarat yang mewajibkannya, seperti yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu: **pertama**, pasangan tersebut masih berstatus sebagai suami istri sekalipun belum digauli atau istri masih masa *`iddah* talak *raj`i* (talak satu dan dua).¹⁵ Kedua, status perkawinan mereka adalah sah

bukan fasid. **Ketiga**, Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara lisan. Dalam kondisi ini orang kafir, orang gila, anak kecil, hamba sahaya, dan orang bisu tidak sah *li`annya*.¹⁶ Tidak jauh berbeda dengan Hanafi, Mazhab Hambali dan Syafi`i merekomendasikan syarat wajibnya *li`an*, yaitu: **pertama**, status mereka adalah suami istri sekalipun belum bergaul. **Kedua**, adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri. **Ketiga**, istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li`an*.

Adapun syarat sah terjadinya *li`an* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu **pertama**, *li`an* dilakukan dihadapan hakim. **Kedua**, *li`an* dilakukan suami setelah diminta oleh hakim. **Ketiga**, lafal *li`an* yang lima kali itu harus diucapkan secara sempurna. **Keempat**, lafal yang dipergunakan dalam *li`an* itu sesuai dengan yang dituntunkan al-Qur`an. **Kelima**, Proses *li`an* harus berurutan yang dimulai dengan sumpah suami empat kali dan kelima suami melaknat dirinya; tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh pula dirubah. **Keenam**, jika suami itu hadir dalam persidangan *li`an*, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya.¹⁷ Akan tetapi, jika di antara mereka ada yang tidak hadir, maka penunjukkan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Syarat-syarat yang dikemukakan Imam Hambali di atas telah mendapatkan kesepakatan di kalangan jumuhur ulama. Akan tetapi dalam syarat lain terjadi sedikit perbedaan tentang diperlukannya saksi selama proses *li`an*. Menurut Mazhab Maliki bahwa *li`an* itu harus dihadiri banyak orang paling tidak empat orang yang adil. Sedangkan ulama Mazhab Syafi`i dan Hambali menyatakan bahwa *li`an* dianjurkan dihadiri oleh jama`ah umat Islam.

C. Urgensi Saksi dalam Pembuktian Kasus Tuduhan Zina (*Li`an*)

Terjadinya transaksi yang sah dalam sebuah perjanjian tidak boleh lepas dari syarat dan rukun yang harus dilaksanakan. Di antara sekian banyak dari rukun transaksi sosial, saksi menjadi bagian penting di dalamnya meskipun masih terbatas dalam penggunaannya. Hal ini dapat dicermati dari kondisi realitas bahwa tidak semua transaksi membutuhkan saksi. Dalam jual beli tidak semua jual beli harus membutuhkan saksi kecuali pada level tertentu saja seperti agribisnis, proferty, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain persoalan saksi menjadi krusial ketika sebuah transaksi membutuhkannya. Dalam perkawinan misalnya, di mana saksi tidak hanya sebatas kelengkapan dari persyaratan, namun lebih dari itu sebagai unsur yang tidak bisa terpisahkan dari keabsahan.¹⁸ Apalagi kasus-kasus yang dihadapi sangat kental dengan nuansa *jarimah* (pidana) seperti tuduhan perzinahan (*li`an*) yang dilakukan oleh pihak suami istri dalam rumah tangga.

Secara normatif, saksi banyak disinggung dalam al-Qur`an terutama keberadaan saksi, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Semua ayat al-Qur`an ini menjelaskan tentang pentingnya saksi mulai dari persoalan delik seksual atau tuduhan zina yang mengharuskan empat orang saksi laki-laki. Jika tidak ada empat orang laki-laki maka boleh dengan beberapa saksi saja. Jika tidak ada juga maka boleh wanita sebagai saksi. Ketika wanita tidak ada juga yang mau menjadi saksi maka bisa tanpa seorang saksi tetapi harus dibuktikan dengan barang bukti yang kuat.¹⁹ Gambaran tersebut di atas mengindikasikan bahwa persaksian dalam tuduhan perzinahan (*li`an*) setara dengan alat bukti perkara yang memang tidak membutuhkan persaksian. Hal ini bisa dibuktikan dari keberadaan hukum kesaksian seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah, yaitu *farḍu`ain* bagi orang

yang memang bertanggungjawab tentang persoalan yang dikhawatirkan kalau kebenaran menjadi hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun ia tidak dipanggil dihadapan pengadilan menjadi saksi dalam sebuah sengketa.²⁰

Pernyataan hukum persaksian yang dilontarkan Sayid Sabiq, menurut penulis tetap dibenarkan, karena secara eksplisit banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesaksian itu. Termasuk ayat paling krusial yang menunjuk kan kewajiban adanya saksi dalam sebuah perkara adalah QS., al-Baqarah (2) ayat : 83 berikut ini:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²¹

Secara redaksional, ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib adanya persaksian karena diawali dengan larangan, sedangkan setiap kalimat yang diawali dengan kata *nahī* menunjukkan adanya larangan. Berarti persaksian itu dilarang menyembunyikannya dengan kata lain ia wajib ada ketika seorang hakim membutuhkannya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kata berikutnya yang sangat mendukung pentingnya sebuah persaksian, yaitu barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia termasuk orang yang berdosa hatinya. Belum lagi ayat-ayat lain yang mendukung kuat tentang urgensi saksi dalam penyelesaian perkara, tak terkecuali yang paling kuat sebagaimana firman Allah Qs. at-Talaq (65) ayat: 2 berikut ini;

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Dalam ayat surat al-Ṭalāq ini sangat jelas tentang pentingnya sebuah persaksian bahkan bisa diklaim wajib, karena penunjukkan kata di awal menggunakan kata perintah sedangkan kata perintah dalam tradisi *al-qawā'id al-fiqhiyah* mengindikasikan adanya sebuah kewajiban. Artinya wajib adanya persaksian dalam penyelesaian sebuah perkara sengketa. Ayat-ayat di atas hanya terfokus pada persaksian saja tidak sedikitpun menyinggung pentingnya saksi dalam persidangan untuk menyelesaikan segala perkara sengketa. Tetapi kalau memperhatikan pentingnya sebuah persaksian memberikan arahan bahwa penting adanya saksi. Karena saksi dan persaksian merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Artinya persaksian dipastikan tidak ada kalau tidak ada orang yang menjadi saksi, begitu pula sebaliknya.

D. Teknik Pembuktian dalam Kasus Tuduhan Zina (*Li'an*)

Dalam membuktikan kasus *li'an* yang benar-benar terjadi dalam keluarga, harus diperlukan adanya teknik-teknik serta alasan-alasan kuat agar pembuktian tersebut bisa dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun dimuka hakim pengadilan. Adapun teknik-teknik dimaksud dapat dijelaskan secara berurutan berikut ini. **Pertama**, pembuktian zina dengan empat orang saksi. Di mana pembuktian macam ini bisa saja berlaku dan dipertanggungjawabkan karena dengan tegas al-Qur'an secara eksplisit memformulasikannya seperti yang terdapat dalam Qs., al-Nisā` (4) ayat: 15-16.²² Ayat ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan yang melakukan zina wajib dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam. Adapun hukuman dalam ayat ini kalau betul-betul terbukti dikurung di dalam rumah sampai ia mati atau sampai Allah memberikan jalan lain.²³ Tetapi setelah turunnya ayat Qs., al-Nur (24) serta

mempertimbangan situasi dan kondisi maka hukuman kurungan dalam rumah tadi berganti dengan seratus kali cemeti atau pukulan. Begitu juga ayat ini mengindikasikan adanya hukuman seratus kali pukulan bagi laki-laki selingkuhannya.²⁴ Penjelasan-penjelasan ayat di atas masih terlihat umum, karena hukuman seratus kali pukulan itu apakah diprioritaskan kepada *zānī muḥṣān* atau *ghair muḥṣān*. Akan tetapi dengan turunnya Qs., al-Nur (24) ayat: 4 dan 13.²⁵ telah jelas kalau hukuman seratus kali pukulan tersebut dikenakan kepada wanita muḥṣān. Ayat ini juga sekaligus memberikan kekuatan empat orang saksi muslim yang bisa dijadikan sebagai saksi dalam kasus tuduhan zina atau *li'an* tersebut. Di samping itu juga mengilustrasikan adanya hukuman delapan puluh kali pukulan kepada empat orang saksi tadi jika tuduhan zina tersebut tidak terbukti.²⁶

Kedua, pembuktian tuduhan zina dengan *al-Iqrār*. Di mana *iqrār* ini dimaksudkan adanya pembuktian perbuatan zina dari pihak pelaku, bahwa ia benar-benar mengakui telah berzina. Artinya begitu seseorang mengaku melakukan perselingkuhan, seketika itu juga harus pula ditetapkan hukuman had zina atau rajam sekaligus dilaksanakan hukumannya. Seperti yang dikutip oleh Roihan A. Rasyid tentang hadis Rasulullah yang berkenaan dengan pengakuan zina oleh salah seorang sahabat. Adapun hadis tersebut artinya seorang laki-laki muslim datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau di masjid. Lelaki itu menyeru Rasulullah seraya berkata: “*Ya Rasulullah saya telah berzina*”, maka Rasulullah memalingkan mukanya. Lelaki itu berusaha berputar menghadap Rasulullah sambil berkata: “*Ya Rasulullah saya telah berzina*” dan Rasulullah tetap memalingkan mukanya. Begitulah lelaki itu mengulangi perkataannya sampai empat kali. Tatkala lelaki itu telah disaksikan kesaksiannya (kesalahannya) empat persaksian (maksudnya empat kali

mengaku), lantas Rasulullah memanggilnya sekalian berkata: “*Apakah engkau tidak gila*” laki-laki itu menjawab, “*Tidak*”. Rasulullah bertanya lagi “*apakah engkau sudah beristri*”, ia menjawab “*sudah*”. Maka Nabi saw. Bersabda: “*Bawalah pergi laki-laki ini dan hukum rajamlah dia*”.

Dari penjelasan hadis tersebut Roihan A. Rasyid menyimpulkan bahwa pengakuan seseorang yang melakukan telah berzina, jika diucapkan dengan jelas di muka umum (termasuk di muka hakim yang berwenang memutuskan hukum) dengan empat kali adalah bukti yang sah telah berzina.²⁷ Dalam kondisi ini tidak mesti mendatngkan empat orang saksi yang semuanya beragama Islam untuk membuktikan bahwa seseorang telah sah berzina. Dengan demikian, jika sebuah negara yang telah menerapkan hukuman zina atau rajam maka berlakulah hukum rajam di dalamnya. Tetapi bagi negara yang tidak menggunakan *hadd* zina ini tentu pengakuan dari seseorang yang telah melakukan perbuatan zina tadi sekalipun ia kuatkan dengan sumpahnya, tidak bisa dianggap telah terbukti melakukan zina, sebab kalau suami istri untuk sekedar alasan bercerai dengan tuduhan zina, sangat dimungkinkan melakukan pengakuan zina buatan.

Ketiga, pembuktian dengan persangkaan atau *al-Qarāin*. Dalam hukum Islam, persangkaan ini pernah digunakan Rasulullah, dan sahabat dan ahli hukum Islam. Rasulullah pernah memberikan barang hilang yang diketemukan, kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barang itu.²⁸ Khalifah Umar juga pernah menghukum *hadd* seorang perempuan hamil padahal ia tidak bersuami dan bukan pula hamba sahaya (milik tuannya).²⁹ Amar bin Mas`ūd juga menjatuhkan hukum *hadd* kepada seorang yang keluar dari mulutnya bau minum *khamar*.³⁰

Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh di atas, cukup jelas

bahwa beliau memutus hukum *hadd* zina sekaligus terbukti zina, hanya berdasarkan satu alat bukti, yaitu bukti persangkaan. Persangkaan yang dimaksud dalam kondisi ini ibaratnya telah terbukti meskipun tidak ada alat lain yang membuktikannya. Seperti tidak bisa diragukan lagi tentang kehamilan orang yang tidak pernah melakukan pernikahan atau suami telah lama meninggalkannya sampai tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dengan demikian persangkaan yang dapat dijadikan bukti adalah hal-hal yang meyakinkan dan tidak patut akan dibantah oleh manusia yang normal/berakal sehat dan cerdas.

E. Syarat-syarat Empat Orang sebagai Saksi dalam Tuduhan Zina (*Li`an*)

Syarat-syarat yang wajib ada bagi para saksi dalam kaitannya dengan tuduhan zina atau *li`an* adalah sebagaimana terurai dalam bahasan berikut ini,³¹ yaitu; *pertama*, Saksi tersebut disamping Islam juga harus berjumlah empat orang. Syarat macam ini diperkuat oleh QS., al-Nisa` (4) ayat: 15, QS., al-Nur (24) ayat: 4. Ayat-ayat al-Qur`an ini memang secara eksplisit menegaskan keharusan empat orang saksi sebagai pembawa persaksian dalam pemutusan perkara sengketa. Meskipun demikian ayat tersebut tidak sedikitpun menjelaskan semacam dispensasi kepada perkara yang tidak sampai empat saksi seperti satu, dua, maupun tiga. Padahal tidak semua perkara tuduhan zina itu dapat menghadirkan empat orang saksi dalam persidangan. Kalau misalnya yang ada hanya tiga, dua, dan satu maka apakah sidang pemutusan perkara sengketa tersebut harus berhenti di tengah jalan. *Kedua*, saksi harus adil. Sifat keadilan ini merupakan tambahan dari sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh orang saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka. Artinya masing-masing saksi yang empat

wajib kualitas maupun kuantitas dari amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya. *Ketiga dan Keempat*, saksi itu harus balig dan berakal. Dengan demikian, tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak ang seperti dia. Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. *Kelima*, syarat saksi adalah harus bisa berbicara. Artinya orang bisu tidak bisa dijadikan sebagai saksi begitu juga orang membisu. Bisu dan membisu kualitasnya berbeda, sebab bisu itu sepenuhnya didasari karena tidak bisa ngomong sama sekali. Meskipun demikian kondisinya, di satu sisi orang bisu bisa dijadikan sebagai saksi bilamana kesaksiannya itu dengan tulisan. *Keenam*, hafal dan cermat. Dalam kondisi ini kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah tidak bisa diterima. Karena mereka tersebut bisa saja kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Orang seperti ini dapat diklaim sebagai orang yang lali. *Ketujuh*, bersih dari tuduhan. Tidak boleh diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan. Contoh yang paling dekat adalah kesaksian orang tua atas anaknya, kesaksian anak atas orang tuanya. Tetapi jika mereka adil dan kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan bisa dijadikan sebagai saksi. Sedangkan orang dalam kondisi saling bermusuhan tidak bisa dijadikan sebagai saksi hal ini dijelaskan dari keputusan Rasulullah saw. dalam memutuskan perkara sengketa.³²

F. Empat Saksi Non-muslim dalam Pembuktian Tuduhan Zina (*Li'an*) Menurut Hukum Islam

Statemen Islam universal, *rahmatan li al-`ālamīn*, dan cocok untuk perkembangan zaman merupakan jargon dari kedudukan Islam yang mencerminkan keterbukaan terhadap realitas nyata yang

mengitarinya.³³ Pengaruh yang ditimbulkannya sangat besar terhadap pengembangan sektor kehidupan. Apalagi aspek kehidupan tersebut bergumul dengan dunia keilmuan baik ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Bidang agama menjadi salah satu sasaran empuk bagi pemberlakuan Islam sebagai jargon-jargon tersebut, tak terkecuali bidang hukum Islam.³⁴ Karena *naṣṣ-naṣṣ* yang terkait dengan hukum Islam sudah final sementara kondisi realitas terus mengalami perubahan seiring dengan visi, tujuan, dan keinginan manusia yang berbeda-beda. Karena itu, Islam dengan terbuka harus adaptif dengan realitas dimana saja ia berada baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun pidana Islam.³⁵

Dalam pidana Islam terdapat berbagai masalah baru yang sangat memerlukan hukum yang relevan sehingga hukum tersebut bisa diterima dengan lapang oleh masyarakat secara luas. Taruh misalnya empat orang saksi non-muslim dalam tuduhan perzinaan meski menurut pandangan ulama klasik menegaskan ketidakbolehan sebagai saksi jika terdakwa adalah seorang muslim.³⁶ Tetapi kalau ditinjau dari aspek historitas serta lokalitas pemberlakuan hukum ini, tentu sekali sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karena saat itu kondisi masyarakat masih primitif dan fundamentalis, sehingga perkara-perkara sosialpun juga harus diselesaikan bersama umat muslim sendiri. Di samping itu sebagai wadah yang kuat untuk memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Untuk memperkuat statemen ini sangat erat relevansinya dengan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. Karena sebagai makhluk tidak dibedakan antara laki-laki, perempuan, suku maupun rasnya, tetapi yang membedakannya adalah taqwannya.³⁷ Dengan demikian pendapat ini menjadi tidak salah kalau diterapkan dalam penetapan saksi non-muslim sebagai seorang saksi dalam kasus *li'an*. Apalagi yang dijadikan saksi dalam

kondisi ini adalah jumlah yang banyak maka tidak ada keraguan bagi seorang hakim menetapkan empat saksi non-muslim sah sah saja sebagai seorang saksi.

Ketetapan hukum yang mengharuskan orang muslim sebagai saksi adalah hasil ijtihad para ulama klasik yang cukup mendasarinya dengan QS., al-Ma'idah (5) ayat: 105. Karena dalam ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa orang muslim saja yang boleh dijadikan sebagai saksi. Tetapi dalam perkara tertentu orang non muslim atau kafir boleh menjadi saksi seperti wasiyat.³⁸ Kebolehan ini juga dalam kondisi mendesak karena sudah tidak ada lagi kaum muslim seperti yang diformulasikan dalam riwayat al-Sya`bī yang membolehkan *ahlu al-kitāb* sebagai saksi karena ketiadaan orang-orang muslim untuk dijadikan sebagai saksi. Sebaliknya jika saat itu orang-orang muslim ada, maka bisa saja non-muslim tidak bisa menjadi saksi. Dari dua doktrin di atas secara tidak langsung membuka keran kepada pembaruan pemikiran terhadap kebolehan non-muslim sebagai saksi. Karena ketetapan hukum dari ayat surat *al-mā'idah* di atas bukan berarti harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Karena sah-sah saja orang non-muslim sebagai saksi terhadap siapa saja yang terdakwa dengan alasan **pertama**, tidak diragukan keabsahannya dimanapun kapanpun empat orang non-muslim sebagai saksi dalam tuduhan perzinahan kalau misalnya dari kalangan muslimin tidak sanggup untuk menjadi saksi. **Kedua**, kalau merunut dan menganalisis QS., al-Nūr (24) ayat : 4 dan 13, QS., al-Nisā` (4) ayat: 15-16 ini yang tidak ada kejelasan mengenai keharusan muslim saja yang berhak menjadi saksi sementara nonmuslim tidak boleh. Ayat-ayat tersebut hanya memberikan penjelasan tentang empat orang saksi saja terlepas muslim maupun kafir. Karena yang terpenting adalah seseorang yang menjadi saksi itu adalah telah memiliki

syarat-syarat yang lengkap sebagai seorang saksi, seperti dewasa, berakal, adil, terpercaya, tidak bisu, tidak buta³⁹. Kebolehan ini bisa diperkuat dengan stemen Mahmud Syaltut (pembaharu hukum Islam) seperti yang dikutip Abdussalam Arief. Beliau menyatakan bahwa:

إذا أمعن في ذلك أنه لا دليل يمنع من قبول شهادة غير المسلم على المسلم فيما جرت العادة بوقوعه بينهم من معاملات وجنایات
*Bila diteliti lebih mendalam mengenai hal itu (pelarangan orang non-muslim menjadi saksi terhadap orang muslim) sesungguhnya tidak ada argumentasi yang melarang diterimanya orang non Islam terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang berlaku di hadapan mereka, baik dalam persoalan perdata atau jinayah.*⁴⁰

Pendapat ini memberikan ilustrasi terhadap kebolehan bagi orang non-muslim sebagai seorang saksi terutama dalam tuduhan perzinahan. Kekuatan dari ketetapan hukum ini diperkuat lagi dengan alasan **ketiga** yang menjelaskan tentang sasaran hukumnya. Dimana masyarakat klasik sangat jauh berbeda dengan masyarakat modern saat ini yang hidup dalam lokalitas pluralitas. Persoalan agama menjadi persoalan individu dengan tuhanannya, tetapi dalam persoalan sosial justru suku, ras, warna kulit, dan kebangsaan tidak menjadi bagin yang penting namun paling terpenting adalah saling membantu, bahu membahu, dan tolong menolong, harga menghargai sehingga terbentuk lokalitas yang rukun, aman, dan sejahtera. Argumen ini bisa diperkuat dengan mengutip QS., al-Nisā` (4) ayat: 141 yang artinya: *dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan orang kafir untuk menghinakan orang-orang mukmin.* Ayat ini relevan dengan kondisi masyarakat modern yang memiliki visi membangun masyarakatnya secara bersama-sama dan merampingkan sifat-sifat sosial yang tidak terpuji semisal

saling menyakiti, menghina, membohongi, dan bermusuhan. Argumen-argumen ini sesungguhnya mendukung kuat keabsahan empat orang non-muslim sebagai saksi dalam tuduhan perzinaan.

Keempat, dilihat dari kualitas persaksian orang yang menjadi saksi. Kalau perasaksian tersebut betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diragukan lagi untuk menunjukkan bukti-bukti secara materil sehingga terdakwa terbukti bersalah, maka pihak hakim wajib memutuskan perkara tersebut tanpa harus memperhatikan siapa orang yang menjadi saksi.⁴¹ Hal ini bisa diperkuat dengan surat al-Baqarah (2) ayat: 282 yang sangat membawa keumuman makna yang tidak secara tegas menegaskan siapa yang mesti berhak menjadi saksi, sehingga membutuhkan multi tafsir di dalamnya. Karena itu, kebolehan non-muslim sebagai saksi tidak diragukan lagi, jika di antara orang-orang muslim sendiri tidak bisa dipercayakan untuk mengungkap bukti-bukti materil tuduhan perzinaan yang dilakukan terdakwa keucali hanya orang non-muslim yang tahu betul tentang kondisi tersebut. Hal ini memberikan kekuatan tersendiri dalam menetapkan empat orang saksi non-muslim sah menjadi saksi bagi orang muslim dalam kasus *li`an*. Karena dalam ayat 106 surat al-Maidah juga menjelaskan bahwa seorang saksi tidak memperjelas status siapa yang bisa menjadi saksi tetapi hanya menjelaskan sifat adil seorang saksi.⁴² Dengan demikian, saksi itu boleh saja dari kalangan nonmuslim asalkan bisa dipercaya dan bersifat adil. apalagi kalau empat orang nonmuslim, tentu sekali dapat mengimbangi dua saksi muslim.

G. Penutup

Saksi dalam hukum pidana Islam merupakan bagian dari unsur yang tak terpisahkan dalam penyelesaian kasus tuduhan perzinaan atau *li`an*. Urgensinya terlihat ketika adanya ayat-ayat al-Qur`an

yang secara bergiliran menjelaskannya mulai diawali dengan kata perintah maupun larangan untuk meniadakannya. Karena itu, tidak heran kalau adanya penyelesaian perkara diharuskan menggunakan empat orang saksi sehingga pembuktiannya bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada empat maka boleh tiga, dua, dan satu. Jika tidak ada juga, maka di situ wanita pula bisa dijadikan sebagai saksi. Khusus dalam kasus tuduhan zina dibutuhkan empat orang saksi laki-laki muslim. Tetapi dalam kondisi tertentu empat orang laki-laki non-muslim juga bisa dijadikan sebagai saksi bahkan tidak diragukan lagi keabsahannya. Adapun alasan sehingga empat orang laki-laki non-muslim tersebut bisa dijadikan sebagai saksi dalam tuduhan perzinaan atau *li`an* adalah *pertama*, karena tidak adanya dari kalangan muslimin yang sanggup sebagai saksi. *Kedua*, karena adanya penjelasan al-Qur`an yang tidak tegas mengulas tentang siapa yang berhak menjadi saksi apakah muslim atau non-muslim. *Ketiga*, siapa dan kapan saja boleh menjadi saksi dalam perkara tuduhan zina atau *li`an* asalkan telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai saksi. Sedangkan *keempat* adalah alasan tidak adanya kaum muslimin yang bisa dipercaya untuk melakukan persaksian terutama dalam perkara tuduhan perzinaan atau *li`an* melainkan non-muslim saja yang bisa dipercaya.

Catatan Akhir:

¹Memelihara kepentingan yang lima di atas persis dengan statemen yang telah dilontarkan oleh Hisyām bin Sa`īd . Di mana menjaga unsur yang lima merupakan bagian penting untuk menjaga kemaslahatan manusia sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, aqal, jiwa, keturunan, dan harta. Pengejawantahan

kelima unsur pokok tersebut bahwa seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan *mafsadāt*, manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Selain al-Fāsī tokoh ternama dalam bidang ushul fiqh, yaitu al-Syātibī menyebutnya sebagai *maqāsid al-Syārī'ah*, sehingga dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *darūriyyāt*, *hajiyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Hal ini ia maksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima unsur pokok tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima unsur pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua itu dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap. Hisyām Bin Sa'īd Azharī, *Maqāsid al-Syārī'ah 'Inda Imām al-Haraomain Waasāruha fī al-Taṣrūfāt al-Māliyah* (t.th: Maktabat al-Rusyd, 2010). 23.

² Ali Hasbalah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islām* (Mesir: :Dār al-Ma'ārif, 1976). 297.

³ Muhammad Khudairi Bek, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1960). 34-35.

⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs*, Terj., Muhammad Khudairi Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1960). 11.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Waadillatuhu* (Kairo: Dār al-fikr al-Mu'āshir, 2002). 563.

⁶ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University: University Press, 1996). 1.

⁷ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, 2003rd ed. (Yogyakarta: LESFI, n.d.). 1.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). 182-183.

⁹ Hakim. 7098.

¹⁰ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). 239.

¹¹ Abdur Rahman Ghazaly. 7098.

¹² IMS, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Hoeve, 2003). 1009.

¹³ Definisi ini sangat dekat dengan firman Allah yang menjadi dasar disyari'atkannya, yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi selain dari mereka sendiri. QS. al-Nūr (24) ayat 6. Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag RI, 1998). Ayat di atas turun berdasarkan hadis Rasulullah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylī bahwa Rasul Bersabda: hai hilal tunjukkan buktinya (saksi) atau kamu mau di dera (pukul). Hilal berkata: Ya Rasulullah, apabila seseorang melihat istrinya bersama orang lain adalah menjadi buktinya. Rasulullah bersabda: hai Hilal tunjukkan buktinya atau kamu mau didera. Hilal berkata kepada Rasulullah Demi Allah yang mengutusmu dengan benar, sesungguhnya aku orang yang benar dalam tuduhan ini, dan apabila aku berdusta bersedia menerima dera yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian turun ayat tersebut di atas. al-Zuhaylī, *Fiqhul Islām Waadillatuhu*. 7098.

¹⁴ Keharusan menyebut laknat Allah di atas agar orang-orang tidak mudah bersumpah, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 77.

إِنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ بَيْعَتِ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih. Al-Zuhaili. 1010.

¹⁵ Akan tetapi jumuhur ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah adanya terhadap istri yang dalam kondisi tertalak ba'in. Alasannya didasari dengan firman Allah dalam surat al-Nūr (24) ayat 6, Al-Zuhaili. 1011.

¹⁶ Syarat ini juga mendapat penolakan yang serius dari jumuhur ulama karena sebagian besar Ulama Mazhab tidak mensyaratkan adanya suami istri itu orang muslim. Yang menjadi patokan mereka adalah bahwa suami itu orang yang cakap menjatuhkan talak pada istrinya, tanpa membedakan apakah ia kafir atau muslim, hamba atau orang merdeka, bisa bicara atau bisu, Az-Zuhaili. 1011.

¹⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004). 126.

¹⁸ Karena saksi dalam nikah sangat mutlak dibutuhkan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah berlangsung maka akibat hukumnya nikah tidak menjadi sah Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 95.

¹⁹ Keterangan di atas dapat dilihat dari pendapatnya Imam Syaltut yang membolehkan wanita sebagai saksi bahkan beliau dengan jelas mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita dengan seorang laki-laki setara atau sama. Mahmud Syaltut, *Al-Islām 'Aqīdah wa al-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1980). 239-240.

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, VI. 50.

²¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahanya* (Jakarta: Lembaga Pentashih Al-Qur'an, 2006). 283.

²² Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maksud perbuatan keji: menurut jumhur *mufassirīn* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita). RI.

²³ Menurut para Mufassir, pada awal Islam sanksi perzinahan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan gadis dicera, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan dicera di hadapan khalayak ramai, Fahr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātih Al-Gaib* (Beirut: Dār Ihya al-Turās al-Arabī, 1420 156.

²⁴ Rosihan A. Rasyid, *Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus dari Segi Pembuktian Zina dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992).

²⁵ Artinya: mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang

saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. RI, *Al-Qur'an dan Tarjemahanya*.

²⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, V (Beirut Libnan: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 2011).80.

²⁷ Rasyid, *Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus dari Segi Pembuktian Zina dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. 40.

²⁸ Muhammad Salam Mazkūr, *Al-Qadhāu Fi Al-Islām* (Mesir: Dār an-Nahdhiyah al-'Arabiyah, n.d.). 94.

²⁹ Jalal ad-Din al-Syuthi, *Muwattha' Imām Mālik* (Mesir: Muṣṭhafa al-Bāby al-Ḥalaby, 1951). Juz., II., 168.

³⁰ Mazkūr, *Al-Qadhāu fi Al-Islām*. 94.

³¹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI. 52-58.

³² Adapun hadis dimaksud artinya; “tidak diterima kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki atau perempuan; tidak pula diterima kesaksian orang yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak diterima kesaksian anak terhadap orang tuanya dan kesaksian orang tua terhadap anaknya. Adapun tanda-tanda orang yang menyimpan kebencian dimaksud adalah senang terhadap bencana yang menimpa musuh, sedih terhadap kebaikan yang menyimpannya, dan selalu menginginkannya dalam keburukan”. Para fuqaha menyatakan bahwa di antara sebab-sebab kebencian itu dan permusuhan itu adalah tuduhan, kemarahan, pencurian, pembunuhan, dan pembegalan. Karena itu, tidak diterima kesaksian orang yang dimarahi terhadap orang yang menuduh, kesaksian orang yang menuduh, kesaksian orang yang dicuri terhadap pencuri, dan kesaksian wali dari orang yang dibunuh terhadap orang yang membunuh. Sabiq. 59

³³ Prinsip keterbukaan Islam dengan realitas sama seperti ketidakbolehan mengesampingkan dunia konteks, sehingga dalam hal ini menurut Mas'udi seperti yang dikutip Abdul Mun'im Saleh - harus dijunjung tinggi sedemikian rupa sehingga teks suci pun harus tunduk kepadanya. Lebih jauh ia menyatakan ”titik tolak Islam emansipatoris adalah problem kemanusiaan, bukan teks suci (teks-ide) sebagaimana Islam skriptualis, Islam ideologis maupun Islam modernis. Teks-teks suci tersebut subordinat terhadap pesan moral, etik maupun spritualis, sehingga ia tidak dipahami sebagai undang-undang, melainkan sinar pembebasan. Karena itu, Islam emansipatoris tidak akan berhenti pada dekonstruksi dan pembongkaran teks yang membuat kita linglung,

tetapi teks dijadikan sebagai wahana pembebasan. Karena realitas dominasi tidak hanya wacana, melainkan juga dominasi yang bersifat riil dan materil". Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan Hakekat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).7.

³⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam Emansifatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan* (Jakarta: P36, 2004). I.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Jeddah: Makatabah al-Haramain, 1994). 463.

³⁶ Rusyd. 464.

³⁷ Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Manahij* Vol. V, No. 2 (2011): 144.

³⁸ Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, 465.

³⁹ Abd Karim al-'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Nasyr, 1964). 405.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman Al-Jazairi. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-'Arba'ah, V*. Beirut Libnan: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 2011.
- Al-'Audah, Abd Karim. *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī Al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Nasyr, 1964.
- Al-Razzi, Muhammad. *Tafsīr Al-Razi, Xii*. t.t.p: t.p, n.d.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*. 2003rd ed. Yogyakarta: LESFI, n.d.
- Al-Syuthi, Jalal ad-Din. *Muwattha' Imām Mālik*. Mesir: Muṣṡhafa al-Bāby al-Ḥalaby, 1951.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islām Waadillatuhu*. Kairo: Dār al-fikr al-Mu'āṣir, 2002.
- Bek, Muhammad Khudairi. *Tārikh Tasyrī' Al-Islāmi*. Kairo: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1960.
- Fahr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātiḥ Al-Gaib*.

⁴⁰ Mazkūr, *Al-Qadhāu fi Al-Islām*.

⁴¹ Pendapat tersebut sangat seimbang dengan pendapat Syalthut bahkan bias dijadikan sebagai penguat argumen. Syalthut sampai pada sebuah kesimpulan dengan ungkapan sebb: ومن ذلك يحكم القاضي بالقرائن القطعية ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها.

Artinya: Dan dari itu hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang pasti, dan ia dapat pula menjatuhkan putusan perkara berdasarkan saksi orang non-muslim, jika ia merasa yakin atas kebenarannya dan merasa puas atas persaksiannya. Mahmud Syaltut dan Ali Ilyas, *Muqāranah Al-Mazāhib fi al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1986). 137.

⁴² Naqiyah Mukhtar, "Kontroversi Kesaksian Perempuan: Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an," *Al-Manahij* vol. 5 no. 2 (2011).

Beirut: Dār Ihya al-Turās al-Arabī, 1420.

Fattah, Damanhuri. "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Manahij* 5.2 (2011): 135-154.

Philips, Abu Ameenah Bilal. *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs, Terj., Muhammad Khudairi Bek, Tarikh Tasyrī' Al-Islami*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1960.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hasbalah, Ali. *Uṣūl At-Tasyrī' Al-Islām*. Mesir: :Dār al-Ma'ārif, 1976.

Hisyām bin Sa'īd Azharī. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Imām Al-Ḥaraomain Waatsāruha Fī At-Taṣrūfāt Al-Māliyah*. t.th: Maktabat al-Rusyd, 2010.

Ilyas, Mahmud Syaltut dan Ali. *Muqāranah Al-Mazāhib fi al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1986.

IMS. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2003.

Mas'udi, Masdar F. *Islam Emansifatoris: Menafsir Agama Untuk Praksis*

- Pembebasan*. Jakarta: P36, 2004.
- Mazkūr, Muhammad Salam. *Al-Qadhāu fī al-Islām*. Mesir: Dār an-Nahdhiyah al-‘Arabiyah, n.d.
- Mukhtar, Naqiyah. “Kontroversi Kesaksian Perempuan: Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur`an.” *Al-Manahij* 5.2 (2011).
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rasyid, Rosihan A. *Penyelarasan Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus Dari Segi Pembuktian Zina Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992.
- RI, Kemenag. *Al-Qur`an dan Tarjemahnya*. Jakarta: Lembaga Pentashih Al-Qur`an, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Jeddah: Makatabah al-Ḥaramain, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, VI. Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2004.
- Saleh, Abdul Mun`im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan Hakekat Hukum Model Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University: University Press, 1996.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islām ‘Aqīdah wa Al-Syarī’h*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1980.